



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 660-1/317 TAHUN 2018 .

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang memuat capain kuantitatif sebagai ukuran standar kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun :
1. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap draft Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber;
 3. menghasilkan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan
 4. melakukan input data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada portal e-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dikelola oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.
- b. Tenaga Ahli/Narasumber :
1. membuat rancangan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penyusun;
 2. mempresentasikan hasil penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 kepada Tim Penyusun; dan
 3. menghasilkan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

7

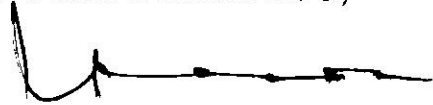
SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil pada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Resot Pemangku Hutan pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonogiri.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Fungsional Umum Pranata Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Danik Susilowati, SH. NIP. 19841224 201001 2 036 Fungsional Umum Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



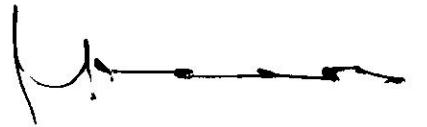
WARDOYO WIJAYA,



TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN BUKU
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO.	NAMA	KEAHLIAN	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Candra Purnawan, S.Si, M.Sc	Bidang Kimia	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

9